



P E N E T A P A N

Nomor: 85/ Pdt.P/ 2022 PN.BJm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : LINA ;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 10 Mei 1990;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam ;
Alamat : Jl. KS. Tubun GG. IV Komp. K.S Tubun Raya RT
013 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Yang selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 20 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Mei 2022 juga dibawah Register Perkara Nomor : 85/Pdt.P/2022/PN.Bjm., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak pertama perempuan yang diberi nama **NAFISAH AZAHRA** yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 3 MEI 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran no. 6371-LT-18032020-0008;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan ganti nama Anak Pemohon di Kutipan Akta kelahiran dari **NAFISAH AZAHRA** menjadi **ADILA NAZHIFA** agar tidak sering sakit-sakitan lagi sesuai yang disarankan oleh tokoh agama;
- Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud mengganti nama Anak Pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Hal 1 dari 6 hal Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PN.BJm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Ganti nama di Akta Kelahiran anak kesatu pemohon no. 6371-LT-18032020-0008 dari semula **NAFISAH AZAHRA** menjadi **ADILA NAZHIFA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon yang bernama Nafisah Azahra menjadi Adila Nazhifa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Lina No. 6371055005900008; (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy KTP atas nama Ahad Imam Taufik No. 6371012812860014 (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Ahad Imam Taufik dan Lina (Bukti P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga atas nama Ahad Imam Taufik No. 6371011808140004 (Bukti P-4);
5. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Nafisah Azahra (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SITI FATIMAH, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PN.BJm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Nurhayyatun sebagai suami isteri mempunyai anak perempuan bernama Nafisah Azahra;
- Bahwa Saksi diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan ini karena anak Pemohon tersebut telah diganti namanya menjadi Adila Nazhifa :
- Bahwa anak tersebut sering sakit-sakitan dan atas saran tokoh Agama juga kepercayaan setempat maka nama anak tersebut dirubah;
- Bahwa nama Adila Nazhifa sehari-hari telah digunakan oleh anak tersebut;
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon menyatakan benar;

2. Saksi BASUKI RAHMAT, Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan isterinya;
- Bahwa benar Pemohon dan Nurhayyatun sebagai suami isteri mempunyai anak perempuan bernama Nafisah Azahra;
- Bahwa Saksi diminta oleh Pemohon untuk menjadi saksi dalam perkara permohonan ini karena anak Pemohon tersebut telah diganti namanya menjadi Adila Nazhifa :
- Bahwa anak tersebut sering sakit-sakitan dan atas saran tokoh Agama juga kepercayaan setempat maka nama teebut dirubah;
- Bahwa nama Adila Nazhifa sehari-hari telah digunakan oleh anak tersebut;
- Bahwa tidak ada yang merasa berkeberatan atas penggantian nama anak tersebut;
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dan semua peristiwa dipersidangan untuk singkatnya dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 3 dari 6 hal Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PN.BJm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan agar nama anak perempuan Pemohon yang bernama Nafisah Azahra diganti menjadi Adila Nazhifa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P- 5 yang telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 5 yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjarmasin yang masuk kewenangan Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon dan Ahad Imam Taufik mempunyai anak bernama Nafisah Azahra;
- Bahwa karena anak tersebut sering sakit maka berdasarkan saran dari tokoh Agama maka anak tersebut diganti menjadi Adila Nazhifa;
- Bahwa nama anak tersebut sudah digunakan yang bersangkutan dan tidak ada yang berkeberatan;
- Bahwa secara adat maupun agama tidaklah ada larangan mengenai penggantian nama tersebut;
- Bahwa untuk perubahan akte kelahiran tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang. Bahwa perbaikan nama anak Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan adat setempat maupun agama yang dianut Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa kepercayaan masyarakat setempat bahwa anak kecil sering sakit-sakitan haruslah diubah nama dengan alasan keberatan menyandang nama tersebut;

Hal 4 dari 6 hal Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PN.BJm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum kedua adalah beralasan hukum dan untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kewajiban Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor catatan sipil Banjarmasin dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diteriikan Pemohon agar dicatat dalam register yang diperuntukan untuk hal tersebut;

Menimbang. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka patutlah permohonan pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam Ganti nama di Akta Kelahiran anak kesatu pemohon No. 6371-LT-18032020-0008 dari semula **NAFISAH AZAHRA** menjadi **ADILA NAZHIFA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Tahun Lahir kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.119.000,- (Seratus Sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Adi Rahmi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Adi Rahmi,SH.

Aris Bawono Langgeng,SH.,MH.

Hal 5 dari 6 hal Penetapan No.85/Pdt.P/2022/PN.BJm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNPB	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Penggandaan	: Rp. 9.000,00 +
Jumlah	Rp. 119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)